



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng RT.001 RW. 001 Desa Teppo Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 27 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Desember 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Abd. Kadir (Almarhum).
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A. Mursalim bin Andi. Abd. Kadir, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 1 Juni 1997 (17 tahun, 10 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah 1 tahun menjalin cinta dengan Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon A. Mursalim bin Andi. Abd. Kadir dengan Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.2/PW.00/073/2015, tanggal 26 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama A. Mursalim bin Andi. Abd. Kadir untuk menikah dengan Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama A. Mursalim bin Andi. Abd. Kadir dengan calon istrinya yang bernama Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise karena saling mencintai selama 1 tahun.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil.
- Bahwa antara anak Pemohon (A. Mursalim bin Andi. Abd. Kadir) dengan Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang yaitu sebagai tukang batu.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama A. Mursalim bin Andi. Abd. Kadir, 17 tahun, 10 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng RT.001 RW. 001 Desa Teppo Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Juni 1997 (17 tahun, 10 bulan) yang dimintakan dispensasi.
- Bahwa calon mempelai laki-laki hendak menikah dengan seorang wanita bernama Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise karena sudah kenal dan telah menjalin cinta selama 1 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sudah demikian akrabnya sehingga hendak segera menikah.
- Bahwa calon mempelai laki-laki hendak menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, bahkan calon istri dari anak Pemohon sekarang sudah hamil.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai tukang batu yang berpenghasilan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009, tertanggal 29 Juni 2009 atas nama A. Mursalim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314020209090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Oktober 2013 yang bermeterai cukup distempel pos dan sesuai aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Isengere dan kenal suami Pemohon bernama almarhum Andi Abd. Kadir;
 - Bahwa Pemohon adalah tante saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Andi Mursalim bin Andi Abd. Kadir, namun anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 tahun menjalin cinta bahkan calon istri anak Pemohon sekarang sudah hamil.
 - Bahwa Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Rijang menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah dan sudah bekerja sebagai tukang batu;
2. XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Isengere dan kenal suami Pemohon bernama Andi Abd. Kadir namun sekarang sudah meninggal.
 - Bahwa Pemohon adalah tante saksi.
 - Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak bernama Andi Mursalim bin Andi A. Abd. Kadir dengan perempuan bernama Wardiah Aming binti Aming Sise karena saling mencintai dan telah berpacaran selama 1 tahun, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun, hanya karena calon istrinya sudah hamil.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang batu dan penghasilannya cukup untuk membiayai istri dan keluarganya.
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa rencana pernikahan anak pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak pemohon belum cukup umur 19 tahun.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Andi Mursalim bin Andi Abd. Kadir yang akan menikah dengan Wardiah Aming binti Muh. Aming Sise namun ditolak oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai umur anaknya tersebut telah dibolehkan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan perkawinan yakni berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai dan saat ini calon perempuan dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terus terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg. bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.2/PW.00/073/2015, tanggal 26 Maret 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama A. Mursalim bin Andi Abd. Kadir telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009, tertanggal 29 Juni 2009 atas nama A. Mursalim, terbukti anak Pemohon telah lulus sekolah Dasar dan jika dilihat dari umurnya saat ini belum mencapai umur 19 tahun, dalam hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan bukti otentik adalah bukti yang menunjukkan pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan dibawah sumpah dalam memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dinilai satu sama lain telah bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai seorang anak bernama A. Mursalim yang lahir pada tanggal 1 Juni 1997 yang bila dihitung usianya saat ini belum genap 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya dan Pemohon sebagai orang tua khawatir kalau tidak dinikahkan akan terus terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama karena calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua dari calon pengantin laki-laki, untuk menikahkan anaknya tersebut telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang menolak untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih dibawah umur, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak Pemohon tersebut diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat penolakan Nomor : KK.21.16.2/PW.00/073/2015, tanggal 26 Maret 2015 sehingga hanya ditemui satu kekurangan syarat untuk menikah yaitu belum cukup umur, oleh karena itu agar perkawinan dapat dilaksanakan harus diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun". Sementara saat ini anak Pemohon yang bernama A. Mursalim bin Andi Abd. Kadir berumur 17 tahun 10 bulan sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik phisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon isterinya, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang pula, bahwa secara hukum antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam disamping itu anak pemohon telah mengaku siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp. 120.000,- |
| Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp. 211.000,- |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | | |